

**BIDANG INDUSTRI GARMEN – PENERAPAN KERANGKA KUALIFIKASI NASIONAL INDONESIA**

**2020**

**PERMENPERIN NO. 35 TAHUN 2020; BN TH 2020/NO 1268; LL KEMENPERIN: 4 HLM**

**PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN TENTANG PENERAPAN KERANGKA KUALIFIKASI NASIONAL INDONESIA BIDANG INDUSTRI GARMEN**

- ABSTRAK** : - Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perindustrian tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Industri Garmen.
- Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah : Pasal 17 ayat (3) UUD 1945, UU No. 39 Tahun 2008, PERPRES No. 8 Tahun 2012, PERPRES No. 29 Tahun 2015, PERPRES No. 69 Tahun 2018, PERMENPERIN No. 64/M-IND/PER/7/2016, PERMENAKER No. 21 Tahun 2014, PERMENPERIN No. 35 Tahun 2018.
  - Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Industri Garmen. Kerangka kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Industri Garmen yang selanjutnya disebut KKNi Bidang Industri Garmen merupakan kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di bidang industri garmen. KKNi Bidang Industri Garmen terdiri atas jenjang kualifikasi 1; jenjang kualifikasi 2; jenjang kualifikasi 3; jenjang kualifikasi 4; jenjang kualifikasi 5; dan jenjang kualifikasi 6. KKNi Bidang Industri Garmen tercantum dalam Lampiran. KKNi Bidang Industri Garmen dievaluasi paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- CATATAN** : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 3 November 2020, ditetapkan 26 Oktober 2020.
- Lamp : 26 hlm.